

MAJALAH FILSAFAT

DRIYARKARA

ISSN 0126-0243.

Thn. XVIII No. 1



PANCASILA

DRIYARKARA

majalah filsafat
sekolah tinggi filsafat
driyarkara jakarta

XVIII
NO. 1
1991/1992

I S I

DARI REDAKSI	2
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	
Alex Lanur	3
JAWANISME DALAM PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP	
A. Setyo Wibowo	9
FILSAFAT PANCASILA DRIYARKARA	
Y. Sudriyanto dan C. Priyanto	30
APA KATA MEREKA TENTANG PANCASILA?	
Tim Redaksi	48

Penerbit	: Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyarkara, Jakarta
Terbit	: 4 (empat) nomor setahun
Pemimpin Umum	: Julius Widiyanto
Staf Redaksi	: Hendra, Rubianto, Edi, Rudi, Sudriyanto, Puspo, Guido, Wiratmo, John, Dicky, Setyo
Administrasi	: Puspo, Rudi, John
Kuangan	: Fery Santosa
Distribusi	: Sudri, Desti, Dicky
Ilustrator	: Rubianto
Harga eceran	: Rp. 1.500,-
Langganan	: Rp. 5.000,- setahun, termasuk ongkos kirim
Alamat Redaksi	: Majalah Filsafat DRIYARKARA Sekolah Tinggi Filsafat DRIYARKARA Jl. Percetakan Negara, Kotak Pos 1397, Jakarta 10013 Tel. 4209377, 417129

Dari Redaksi

PANCASILA, ANTARA KONSEP DAN KENYATAAN

Rangkaian kegiatan penataran P4 beberapa bulan lalu memicu berbagai pembicaraan sekitar Pancasila di STF Driyarkara. Bentangan refleksi dan pencarian unsur-unsur baru diawali dengan kerja kelompok, seminar dan pengolahan pribadi dan menyentuh juga kontekstualisasinya dalam masyarakat. Edisi ini mencoba mengungkapkannya dari sudut filsafat dan sosial untuk memperlengkapi refleksi kita.

Pancasila sebagai ideologi mendapat perhatian khusus. Terutama mengenai pentingnya ideologi bagi suatu negara, usaha menjadikannya sebagai asas tunggal dan pentingnya sikap kritis bahwa masalah ideologi akan senantiasa hadir dalam arus perubahan pembangunan yang sedemikian cepat tentu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang tentu mempengaruhi kehidupan ideologi nasional itu sendiri. Adanya kecurigaan sehat bahwa akar budaya Jawa tumbuh subur dalam ideologi ini coba ditelusuri lewat lahirnya Pancasila dan proses pembentukannya lewat analisa budaya.

Nampaknya perlu diperkenalkan juga bagaimana pemikiran seorang filosof Indonesia sendiri. Atas dasar apa dan bagaimana N. Driyarkara memandang dan mengupas Pancasila diharapkan bisa mempertajam refleksi kita.

Akhirnya, supaya mampu berfilsafat lewat konteks, maka kami meninggalkan konsep dan mencoba berpaling pada realitas sosiologis. Lewat wawancara kami mencoba menggali bagaimana orang kecil memandang dan menghayati Pancasila, terutama sebagai falsafah hidup? Juga bagaimana mahasiswa memandang usaha pemasyarakatan Pancasila dan penghayatan dalam hidup sehari-hari. Berdasarkan data sosiologis ini dan sedikit ulasan singkat tim penyunting menawarkan buah refleksinya agar nilai-nilai Pancasila yang memang diakui dan dijunjung tinggi bisa semakin sungguh-sungguh mewarnai tindakan nyata sehari-hari.

PANCASILA

SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Alex Lanur

Pencantuman Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945 menampakkan fungsi pertamanya sebagai dasar negara. Dasar tersebut melandasi bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, antara negara Republik Indonesia dan Pancasila terdapatlah hubungan batin yang sangat erat. Karena itu dapat dikatakan keinginan serta usaha untuk memantapkan kehidupan negara Republik Indonesia tidak berbeda dengan keinginan serta usaha untuk memantapkan Pancasila sebagai dasar negara. Demikianpun sebaliknya.

Pancasila lalu menjadi landasan serta pedoman kehidupan negara bangsa Indonesia dalam menghadapi masa sekarang dan masa depannya. Dengan kata lain, Pancasila sudah menjadi prinsip, asas kehidupan negara bangsa Indonesia. Dalam proses untuk mempertahankan dan memperkembangkan kehidupan negara Indonesia Pancasila sebagai prinsip, asas negara telah disamakan saja dengan Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi nasional.

1. Ideologi

Ideologi semula berarti *science of ideas*. Pengertian serta pengartian ini berkembang karena pengaruh Karl Marx. Ia mengartikan ideologi sebagai suatu pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Dengan demikian ideologi diartikan sebagai bangunan atas, yang didirikan di atas basis ekonomis yang menentukan coraknya; dan karena itu ideologi mencerminkan pola ekonomis tertentu yang oleh karenanya kadar kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu.

Selain itu masih ada pendapat yang lain juga. Pendapat ini menyatakan bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem idea yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.

Bagaimanapun juga dalam perkembangannya hingga sekarang ini ideologi paling tidak memuat tiga pengertian dan pengertian berikut. Pertama, sebagai *Weltanschauung* atau *science of ideas* yaitu pengetahuan yang mengandung cita-cita besar dan pemikiran-pemikiran, mengenai sejarah, masyarakat dan negara. Kedua, sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditunjukkan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan. Ketiga, sebagai suatu *belief system* atau sistem nilai dan karenanya berbeda dengan ilmu, filsafat maupun teologi yang secara formal merupakan *knowledge system* atau sistem ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan manusia, bangsa dan negara, ideologi diartikan sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang kehidupan manusia baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara.

2. Ideologi Nasional

Erat berkaitan dengan ini adalah pengertian ideologi nasional. Ideologi nasional adalah cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan di segala bidang demi pencapaian kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi nasional secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman untuk mencapai cita-cita, dasar-dasar guna peningkatan usaha untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan, yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

a. Pentingnya ideologi nasional

Dari yang dikatakan ini paling tidak secara tersirat juga disinggung apa yang menjadi fungsi sebuah ideologi. Ideologi merupakan pemberi arah serta tujuan bagi harapan, pemikiran dan kegiatan bersama dari semua unsur yang ada dalam masyarakat suatu negara. Karena itu, sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan yang bersifat nasional negara sulit dikemudikan secara efisien dan terarah jika tidak ada gambaran yang jelas tentang hakekat, dasar, tujuan serta susunannya.

Gambaran tentang hakekat, dasar, tujuan serta susunan suatu negara kiranya dipadatkan serta dikristalisasikan dalam ideologi nasional. Itulah sebabnya mengapa ideologi nasional memegang dan memainkan peranan penting dalam kehidupan bernegara dan atau bermasyarakat. Artinya, dengan

bantuan ideologi nasional kehidupan bangsa akan terarah dan tidak terombang-ambing. Bangsa yang bersangkutan dapat menjadi kokoh karena tujuan yang dikejarinya juga jelas.

b. Pemantapan ideologi nasional

Dalam rentang sejarahnya bangsa Indonesia berusaha untuk memantapkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi nasional. Usaha pemantapan itu dapat dibagi ke dalam lima tahap.

Pada tahap pertama (29 Mei 1945 s.d. 17 Juli 1945) dapat disebut sebagai tahap pembahasan dan perumusan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional). Tahap kedua (18 Agustus 1945 s.d. 26 Desember 1949) ditandai dengan hak bangsa Indonesia untuk menyusun satu pemerintahan yang berdaulat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berkat proklamasi kemerdekaannya. Pembukaan UUD 1945 diterima dan disahkan. Dalam Pembukaan itu tercantum rumusan sila-sila Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara (nasional). Juga nampak jelas kaitan erat antara Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu. Artinya, mengubah Pembukaan UUD Proklamasi dan atau Pancasila yang tercantum di dalamnya samalah artinya dengan membubarkan negara Proklamasi, negara Pancasila, negara Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1945. Namun dalam kurun waktu ini juga kentara munculnya persaingan ideologi dari berbagai golongan di samping ideologi Pancasila.

Dalam tahap ketiga (27 Desember 1949 s.d. 16 Agustus 1950) ada perubahan penting dalam hidup ketatanegaraan Indonesia. Pertama, UUD 1945 diganti dengan UUD Negara Serikat. Negara Republik Indonesia berbentuk federasi. Artinya, negara kesatuan seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945 ditinggalkan. Kedua, perumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Mukadimah UUD Negara Serikat berbeda dengan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Namun demikian secara ideologis Pancasila tetap diterima sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia Serikat.

Tahap yang keempat (17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959) adalah masa perdebatan terbuka tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional); terjadi pertentangan-pertentangan ideologis yang tajam untuk merebut kedudukan menjadi ideologi negara (nasional). Atas nama pemerintah pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno di depan Sidang

Konstituante menganjurkan supaya kembali kepada UUD 1945. Tetapi anjuran itu ditanggapi dengan sikap pro dan kontra oleh lembaga tersebut. Keadaan ini dapat mengancam kesatuan dan persatuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Karena itu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menetapkan pembubaran Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUD 1945.

Tahap kelima (5 Juli 1959 s.d. sekarang; 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 s.d. sekarang), Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional) hanya menjadi semboyan kosong yang diucapkan dalam pidato-pidato pejabat pemerintah, pimpinan partai dan lain sebagainya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional) mau digantikan secara sistematis dengan bantuan tata cara yang dipaksakan agar sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Namun ada usaha-usaha pada tahun 1966 untuk menemukan kembali Pancasila yang benar. Kemudian ada tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal itu terlihat dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Dalam Memorandum tersebut ditetapkan bahwa Pembukaan UUD 1945, Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dan tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum.

Atas dasar itu untuk selanjutnya terlihat pelbagai usaha sistematis dan konstitusional untuk memantapkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Melalui TAP No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, MPR menegaskan hubungan antara Pancasila dan Pembangunan Nasional. Melalui TAP No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, MPR menegaskan bahwa sebagai nilai kebudayaan bangsa Pancasila harus dihayati oleh semua warga negara Indonesia. Melalui TAP No. II/MPR/1983 tentang GBHN ditegaskan dua hal utama mengenai Partai Politik dan Pembangunan Nasional. Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosio-politik yang hanya berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan, Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila. Perintah GBHN ini terwujud dalam UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kedua UU itu terdapat ketentuan tentang asas yang menetapkan bahwa semua organisasi kekuatan sosio-politik hanya memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas. Selain

itu semua asas yang mencirikan golongan yang dipakai sebelumnya tidak boleh diberlakukan lagi. Ketentuan ini berlaku juga bagi semua organisasi sosio-kemasyarakatan. Dan, agar kedudukan UUD 1945 tidak boleh diganggu gugat lagi, meskipun dalam paa 37 UUD 1945 dibenarkan melakukan perubahan UUD 1945, ditetapkan UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum. Dalam UU itu dikatakan bahwa apabila terdapat keinginan anggota atau golongan masyarakat bangsa Indonesia untuk mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus menanyakan pendapat rakyat.

3. Masih akan ada problem ideologi

Pemantapan Pancasila sebagai ideologi negara (nasional) belumlah menjamin bahwa di masa mendatang tidak lagi ada problem ideologis. Nampaknya problem tersebut masih akan ada.

Memang benar bahwa dalam Sidang Umum bulan Maret 1983 MPR menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik pada umumnya dan bagi partai-partai politik serta Golongan Karya pada khususnya. Hal ini juga kemudian dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Dengan menyimak dinamika kehidupan bangsa dan negara sejak hal itu terjadi sulitlah mengatakan bahwa problem ideologi tidak akan terjadi pada waktu yang akan datang. Bahkan sejak penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi-organisasi kekuatan sosio-politik dan organisasi kemasyarakatan sulitlah mendiamkan adanya pendapat komponen bangsa yang mendukung dan menentangnya.

Selain itu sulitlah menyangkal meluasnya globalisasi dan bangkitnya pelbagai macam ideologi di dunia ini. Ada liberalisme, kapitalisme, ideologi pembebasan, konflik ideologi antara agama-agama dengan sekularisme dan sebagainya. Konflik ini tidak mungkin tidak mempengaruhi kehidupan ideologi nasional Pancasila pada masa yang akan datang. Keadaan ini bahkan diperkuat oleh keterbukaan Indonesia sebagai bangsa.

Akhirnya, masalah-masalah sosio-ekonomis, perkembangan pembangunan yang demikian cepat kiranya juga akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu juga mustahil tidak mempengaruhi kehidupan ideologi nasional itu sendiri.

Catatan akhir

1. Lih. Ensiklopedi Politik, Pembangunan, Pancasila, Jilid 2, Jakarta CLC, 1983, hal. 122
2. Lih. Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Ideologi Pancasila adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia, Bandung: 1983, hal. 9-10
3. Kirdi Dipoyudo, Pancasila Arti dan Pelaksanaannya, Jakarta: CSIS, 1979, hal. 9
4. Ini pendapat Hardi, SH. Sebagaimana tercantum dalam Harsja W. Bachtiar (ed.), Percakapan dengan Sidney Hook: Etika, Ideologi Nasional Marxisme dan Eksistensialisme, Jakarta: Djambatar, 1976, hal. 72
5. T.B. Simatupang, "Ideologi-ideologi Besar di Dunia di Masa Datang dan Kemungkinan Pengaruhnya terhadap Pengamanan Pancasila", dalam majalah Ketahanan Nasional, (diterbitkan oleh LEMHANAS), Th. VIII, No. 25, 1979, hal. 81-82
6. Kirdi Dipoyudo, op. cit., hal. 9
7. Babari, "Memantapkan Pancasila sebagai Ideologi Negara", dalam majalah Analisa XIV, 9 September 1985, hal. 737--747
8. Misalnya nampak antara lain dalam M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasung-surat, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hal. 220, 222--223

Daftar pustaka

1. Babari, "Memantapkan Pancasila sebagai Ideologi Negara", dalam Analisa XIV, 9 September 1985, hal. 737--747
2. Djadijono M., "Pembangunan Ideologi selama Orde Baru: Problem dan Prospeknya", dalam Analisa XIV, 9 September 1985, hal. 749--763
3. Ensiklopedi Politik, Pembangunan, Pancasila, Jilid 2, Jakarta: CSIS, 1979
4. Geertz C., "Ideology as a Cultural System", dalam D.E. Apter, Ideology and Discontent, New York: The Free Press, 1964
5. Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Ideologi Pancasila adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia, Bandung, 1983
6. Kirdi Dipoyudo, Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya, Jakarta: CSIS, 1979
7. Segundo, J. L., The Liberation Theology, Dublin: Gill and Macmillan, 1977
8. Thompson, J. B., Studies in the Theory of Ideology, Cambridge: Polity Press, 1984.